



**PUTUSAN**

**Nomor 190/PID.SUS/2020/PT PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I.**

Nama lengkap : Ilham Prayanda Panggilan IL alias Kuil;  
Tempat lahir : Solok;  
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 12 April 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Tembok, no. 07, RT 001/RW 003, Kelurahan  
Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota  
Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja (pengangguran)

**Terdakwa II.**

Nama lengkap : Nofriandi Panggilan Nof alias Kerot;  
Tempat lahir : Solok;  
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 14 November 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Gurun Mutiara, RT. 001/RW. 003, Kelurahan  
Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota  
Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020, selanjutnya dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Hj. Erma, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Sekretariat Pengadilan Negeri Solok, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 26/Pen.Pid/BH/2020/PN Slk., tertanggal 15 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 190/PID.SUS/2020/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 27 Juli 2020 Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Slk dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk: PDM-43/L.3.15/Enz.2/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **ILHAM PRYANANDA Pgl IL alias KUIL** bersama- sama dengan **NOFRIANDI Pgl NOF alias KEROT** pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat disebuah rumah di Jalan Darlis RT 001 RW 003 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** seberat 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira Jam 20.30 Wib, terdakwa I dihubungi oleh Riko (DPO) untuk menawarkan kepada terdakwa I menampung shabu milik Riko, pada awalnya terdakwa mengatakan kalau terdakwa I tidak sanggup kalau harus membagi – baginya, kemudian Riko mengatakan kalau

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2020/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I hanya akan mengantarkan ke orang yang telah memesan kepada Riko saja, dan terdakwa I pun akhirnya menyetujuinya.

Bahwa pada Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I kembali dihubungi oleh RIKO dan meminta terdakwa I untuk berangkat ke Padang menjemput shabu didaerah Limau Manih, sekira pukul 12.00 Wib terdakwa I berangkat ke Padang sampai di Padang sekira pukul 13.30 Wib.

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Riko menghubungi terdakwa I kembali dan meminta terdakwa I untuk mengambil shabu tersebut di daerah Limau Manih sesuai arahan dari Riko, dimana saat itu terdakwa I melihat ada kotak rokok sampoerna di dekat tiang listrik seperti yang dikatakan oleh Riko sebelumnya, terdakwa I pun langsung mengambilnya dan membawanya ke Solok menuju rumah terdakwa I yang berada di Jalan Darlis RT 001 RW 003 Kelurahan Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, dan setiba dirumah sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa I membuka kotak rokok tersebut dan memang benar isi dari kotak sampoerna tersebut adalah shabu yang dikemas dengan plastik bening, dan terdakwa I langsung membaginya menjadi 1 kantong dan  $\frac{1}{2}$  kantong, karena di dalam perjalanan dari Padang ke Solok Riko menghubungi terdakwa I untuk langsung menyiapkan paket shabu tersebut.

Bahwa sesampainya di rumah sebelum membagi shabu tersebut seperti yang diminta oleh Riko, terdakwa I terlebih dahulu menimbang shabu tersebut yang mana beratnya saat itu adalah 50,40 (lima puluh koma empat puluh) gram, setelah itu terdakwa I langsung menyiapkan paket sesuai dengan permintaan Riko yang mana paket 1 kantong terdakwa I isi shabu seberat 4,60 (empat koma enam puluh) gram dan yang  $\frac{1}{2}$  kantong terdakwa I isi seberat 2,30 (dua koma tiga puluh) gram. Setelah itu terdakwa I mengantarkan paket shabu yang 1 kantong dan  $\frac{1}{2}$  kantong yang sudah terdakwa I siapkan ke daerah Gawan dan meletakkan dekat tempat duduk di daerah Gawan tersebut sesuai dengan permintaan Riko.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib Riko menghubungi terdakwa I kembali dan meminta terdakwa I untuk membagi – bagi shabu tersebut menjadi beberapa paket dan saat itu terdakwa I langsung membagi – bagi shabu tersebut menjadi 8 kantong atau paket, sedangkan sisanya lebih kurang 5,5 (lima koma lima) gram terdakwa I simpan untuk terdakwa I gunakan dan apabila ada yang memesan langsung kepada terdakwa I baru terdakwa I jual.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira 00.15 Sikel (DPO) menghubungi terdakwa II dan meminta shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  dan saat itu terdakwa II langsung menanyakan kepada terdakwa I karena sebelumnya terdakwa I pernah mengatakan kepada terdakwa II kalau ada orang yang akan membeli shabu, hendak membelinya kepada terdakwa I karena terdakwa I ada menjual shabu tersebut. Setelah terdakwa II menanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa I mengatakan ada,

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2020/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa II meminta uang kepada Sikel, dan saat itu Sikel meyerahkan uang sebanyak Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa II langsung menuju rumah terdakwa I untuk menyerahkan uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I keluar lebih kurang selama 1 jam dan kembali dengan membawa shabu pesanan terdakwa II dan menyerahkan paket shabu tersebut kepada terdakwa II setelah itu terdakwa II pergi ke tempat Sikel untuk menyerahkan shabu tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa II dihubungi oleh terdakwa I dan meminta terdakwa II untuk menjemput terdakwa I di tempat temannya yang berada di daerah di Nan Balimo dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I yang saat itu berada di rumah terdakwa I, setelah itu terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dan langsung ke tempat terdakwa I menunggu, setelah bertemu dengan terdakwa I, terdakwa I langsung mengajak terdakwa II menuju ke Koto Baru, sesampainya di Koto Baru terdakwa I langsung membuang kotak rokok surya yang berisikan paket shabu di dekat Gor Batu Batupang setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang ke rumah terdakwa I dan saat itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk menggunakan shabu di rumah terdakwa I.

Bahwa setibanya di rumah terdakwa I, terdakwa II dihubungi oleh salah satu teman terdakwa II dan meminta paket shabu sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa II langsung meminta teman terdakwa II untuk menjemputnya ke rumah terdakwa I, kemudian terdakwa II meminta shabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa I mengambil shabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke dalam rumah sedangkan terdakwa I menunggu di luar rumah lebih kurang 5 menit terdakwa I didalam rumah langsung keluar dan menyerahkan shabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, dan tidak lama kemudian datang teman terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa II langsung menghampirinya kemudian teman terdakwa II langsung menyerahkan uang kepada terdakwa II sebanyak Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa II menerima uang tersebut barulah terdakwa II menyerahkan paket shabu tersebut kepada teman terdakwa II tersebut, setelah itu terdakwa II masuk kedalam rumah terdakwa I dan menyerahkan uang sebanyak Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa I memberikan terdakwa II uang sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam rumah dan hendak menggunakan shabu di belakang tiba – tiba ada suara yang memanggil terdakwa I dari depan, terdakwa I berjalan menuju ke depan rumah untuk membuka pintu yang ternyata yang datang adalah petugas kepolisian dan langsung

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2020/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa I, sementara terdakwa II lari ke pintu belakang dan bersembunyi di kamar mandi kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening disaku celana belakang sebelah kiri dan uang sebanyak Rp 3.206.000,- (tiga juta dua ratus enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih di saku jaket yang terdakwa I gunakan saat itu setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap rumah tempat terdakwa I diamankan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam dan 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik serta uang sebanyak Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ditemukan di lantai dan saat itu terdakwa I menunjukan tempat terdakwa I menyimpan shabu tersebut yaitu di atas plafon kamar mandi dan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo warna putih yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, setelah itu pihak Kepolisian mengamankan terdakwa II yang sedang berada di dalam kamar mandi dan dari terdakwa II diamankan alat komunikasinya berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna abu – abu, selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul BA 5103 PL warna abu abu hitam serta kunci kontak yang terparkir di teras rumah terdakwa I setelah itu petugas kepolisian membawa terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti ke Polres Solok kota guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510/156/DPKUKM/II-2020, tanggal 21 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA, ST Nip. 19790606 200604 1 011 selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok, yang penimbangannya dilaksanakan oleh David Lirza Lardo , A.Md Nip. 19790904 201101 1 004 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti An terdakwa **ILHAM PRYANANDA Pgl IL alias KUIL dan NOFRIANDI Pgl NOF alias KEROT** berupa :

- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.
- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.

Dengan total hasil penimbangan sebagai berikut :

Berat bersih : 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram

Disisihkan untuk uji Laboratorium : 0,03 (nol koma nol tiga) gram

Sisa untuk persidangan : 10,20 (sepuluh koma dua puluh) gram

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2020/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.20.083.99.20.05.0210.K, tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM,Apt selaku Kepala Bidang Pengujian setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang disita dari tersangka **ILHAM PRYANANDA Pgl IL alias KUIL**, dkk sebanyak 0.03 gram (nol koma nol tiga) gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Golongan I ).

Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I", yaitu berupa shabu atau Metamfetamin (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

### ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ILHAM PRYANANDA Pgl IL alias KUIL** bersama- sama dengan **NOFRIANDI Pgl NOF alias KEROT** pada hari, tanggal sebagaimana dalam Dakwaan diatas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** seberat 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira Jam 20.30 Wib, terdakwa I dihubungi oleh Riko (DPO) untuk menawarkan kepada terdakwa I menampung shabu milik Riko, pada awalnya terdakwa mengatakan kalau terdakwa I tidak sanggup kalau harus membagi – baginya, kemudian Riko mengatakan kalau terdakwa I hanya akan mengantarkan ke orang yang telah memesan kepada Riko saja, dan terdakwa I pun akhirnya menyetujuinya.

Bahwa pada Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I kembali dihubungi oleh RIKO dan meminta terdakwa I untuk berangkat ke padang menjemput shabu di daerah Limau Manih, sekira pukul 12.00 Wib terdakwa I berangkat ke Padang sampai di Padang sekira pukul 13.30 Wib.

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Riko menghubungi terdakwa I kembali dan meminta terdakwa I untuk mengambil shabu tersebut di daerah Limau Manih sesuai

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2020/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan dari Riko, dimana saat itu terdakwa I melihat ada kotak rokok sampoerna di dekat tiang listrik seperti yang dikatakan oleh Riko sebelumnya, terdakwa I pun langsung mengambilnya dan membawanya ke Solok menuju rumah terdakwa I yang berada di Jalan Darlis RT 001 RW 003 Kelurahan Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, dan setiba dirumah sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa I membuka kotak rokok tersebut dan memang benar isi dari kotak sampoerna tersebut adalah shabu yang dikemas dengan plastik bening, dan terdakwa I langsung membaginya menjadi 1 kantong dan  $\frac{1}{2}$  kantong, karena di dalam perjalanan dari Padang ke Solok Riko menghubungi terdakwa I untuk langsung menyiapkan paket shabu tersebut.

Bahwa sesampainya di rumah sebelum membagi shabu tersebut seperti yang diminta oleh Riko, terdakwa I terlebih dahulu menimbang shabu tersebut yang mana beratnya saat itu adalah 50,40 (lima puluh koma empat puluh) gram, setelah itu terdakwa I langsung menyiapkan paket sesuai dengan permintaan Riko yang mana paket 1 kantong terdakwa I isi shabu seberat 4,60 (empat koma enam puluh) gram dan yang  $\frac{1}{2}$  kantong terdakwa I isi seberat 2,30 (dua koma tiga puluh) gram. Setelah itu terdakwa I mengantarkan paket shabu yang 1 kantong dan  $\frac{1}{2}$  kantong yang sudah terdakwa I siapkan ke daerah Gawan dan meletakkan dekat tempat duduk di daerah Gawan tersebut sesuai dengan permintaan Riko.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib Riko menghubungi terdakwa I kembali dan meminta terdakwa I untuk membagi – bagi shabu tersebut menjadi beberapa paket dan saat itu terdakwa I langsung membagi – bagi shabu tersebut menjadi 8 kantong atau paket, sedangkan sisanya lebih kurang 5,5 (lima koma lima) gram terdakwa I simpan untuk terdakwa I gunakan dan apabila ada yang memesan langsung kepada terdakwa I baru terdakwa I jual.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira 00.15 Sikel (DPO) menghubungi terdakwa II dan meminta shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  dan saat itu terdakwa II langsung menanyakan kepada terdakwa I karena sebelumnya terdakwa I pernah mengatakan kepada terdakwa II kalau ada orang yang akan membeli shabu, hendak membelinya kepada terdakwa I karena terdakwa I ada menjual shabu tersebut. Setelah terdakwa II menanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa I mengatakan ada, kemudian terdakwa II meminta uang kepada Sikel, dan saat itu Sikel meyerahkan uang sebanyak Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa II langsung menuju rumah terdakwa I untuk menyerahkan uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I keluar lebih kurang selama 1 jam dan kembali dengan membawa shabu pesanan terdakwa II dan menyerahkan paket shabu tersebut kepada terdakwa II setelah itu terdakwa II pergi ke tempat Sikel untuk menyerahkan shabu tersebut.

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa II dihubungi oleh terdakwa I dan meminta terdakwa II untuk menjemput terdakwa I di tempat temannya yang berada di daerah di Nan Balimo dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I yang saat itu berada di rumah terdakwa I, setelah itu terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dan langsung ke tempat terdakwa I menunggu, setelah bertemu dengan terdakwa I, terdakwa I langsung mengajak terdakwa II menuju ke Koto Baru, sesampainya di Koto Baru terdakwa I langsung membuang kotak rokok surya yang berisikan paket shabu di dekat Gor Batu Batupang setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang ke rumah terdakwa I dan saat itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk menggunakan shabu di rumah terdakwa I.

Bahwa setibanya di rumah terdakwa I, terdakwa II dihubungi oleh salah satu teman terdakwa II dan meminta paket shabu sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa II langsung meminta teman terdakwa II untuk menjemputnya ke rumah terdakwa I, kemudian terdakwa II meminta shabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa I mengambil shabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke dalam rumah sedangkan terdakwa I menunggu di luar rumah lebih kurang 5 menit terdakwa I didalam rumah langsung keluar dan menyerahkan shabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, dan tidak lama kemudian datang teman terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa II langsung menghampirinya kemudian teman terdakwa II langsung menyerahkan uang kepada terdakwa II sebanyak Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa II menerima uang tersebut barulah terdakwa II menyerahkan paket shabu tersebut kepada teman terdakwa II tersebut, setelah itu terdakwa II masuk kedalam rumah terdakwa I dan menyerahkan uang sebanyak Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa I memberikan terdakwa II uang sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam rumah dan hendak menggunakan shabu di belakang tiba – tiba ada suara yang memanggil terdakwa I dari depan, terdakwa I berjalan menuju ke depan rumah untuk membuka pintu yang ternyata yang datang adalah petugas kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa I, sementara terdakwa II lari ke pintu belakang dan bersembunyi di kamar mandi kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba Gol I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening disaku celana belakang sebelah kiri dan uang sebanyak Rp 3.206.000,- (tiga juta dua ratus enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih di saku jaket yang terdakwa I gunakan saat itu setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap rumah

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2020/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terdakwa I diamankan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam dan 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik serta uang sebanyak Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ditemukan di lantai dan saat itu terdakwa I menunjukkan tempat terdakwa I menyimpan shabu tersebut yaitu di atas plafon kamar mandi dan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo warna putih yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkoba Gol I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, setelah itu pihak Kepolisian mengamankan terdakwa II yang sedang berada di dalam kamar mandi dan dari terdakwa II diamankan alat komunikasinya berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna abu – abu, selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul BA 5103 PL warna abu abu hitam serta kunci kontak yang terparkir di teras rumah terdakwa I setelah itu petugas kepolisian membawa terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti ke Polres Solok kota guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510/156/DPKUKM/II-2020, tanggal 21 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA, ST Nip. 19790606 200604 1 011 selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok, yang penimbangannya dilaksanakan oleh David Lirza Lardo , A.Md Nip. 19790904 201101 1 004 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti An terdakwa **ILHAM PRYANANDA Pgl IL alias KUIL** dan **NOFRIANDI Pgl NOF alias KEROT** berupa :

- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.
- 2 (dua) paket yang diduga Narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.

Dengan total hasil penimbangan sebagai berikut :

Berat bersih : 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram

Disisihkan untuk uji Laboratorium : 0,03 (nol koma nol tiga) gram

Sisa untuk persidangan : 10,20 (sepuluh koma dua puluh) gram

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.20.083.99.20.05.0210.K, tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM,Apt selaku Kepala Bidang Pengujian setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Shabu yang disita dari tersangka **ILHAM PRYANANDA Pgl IL alias KUIL**, dkk sebanyak 0.03 gram (nol koma nol tiga) gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Metamfetamin : Positif (termasuk Narkoba Golongan I ).

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2020/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I", yaitu berupa Metamfetamin atau shabu-shabu (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

### ATAU KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **ILHAM PRYANANDA Pgl IL alias KUIL** bersama- sama dengan **NOFRIANDI Pgl NOF alias KEROT** pada hari, tanggal sebagaimana dalam Dakwaan diatas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I bersama- sama dengan terdakwa II terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 yang bertempat di rumah terdakwa I dengan cara yaitu terdakwa menggunakan alat bantu berupa bong, Pirek Kaca, Pipet plastik, Mancis gas yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian shabu tersebut terdakwa I masukkan ke dalam pirek kaca, selanjutnya terdakwa I bakar dengan menggunakan mancis yang apinya telah distel menjadi kecil dan terdakwa I hisap dan asapnya terdakwa I hirup dan terdakwa I keluarkan pelan-pelan kemudian terdakwa I menyerahkan alat hisap tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa II menghisapnya secara bergantian dengan terdakwa I hingga shabu tersebut habis dan yang para terdakwa rasakan setelah menghisap shabu tersebut adalah badan terasa segar, pikiran terasa tenang, perasaan terasa senang dan bersemangat.

Bahwa pada saat pihak Kepolisian mengamankan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang merupakan sisa dari narkotika jenis shabu yang para terdakwa konsumsi sebelumnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510/156/DPKUKM/II-2020, tanggal 21 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA, ST Nip. 19790606 200604 1 011 selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok, yang penimbangannya

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2020/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh David Lirza Lardo, A.Md Nip. 19790904 201101 1 004 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti An terdakwa ILHAM PRYANANDA Pgl IL alias KUIL dan NOFRIANDI Pgl NOF alias KEROT berupa :

- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.
- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.

Dengan total hasil penimbangan sebagai berikut :

Berat bersih : 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram

Disisihkan untuk uji Laboratorium : 0,03 (nol koma nol tiga) gram

Sisa untuk persidangan : 10,20 (sepuluh koma dua puluh) gram

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.20.083.99.20.05.0210.K, tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM,Apt selaku Kepala Bidang Pengujian setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang disita dari tersangka **ILHAM PRYANANDA Pgl IL alias KUIL**, dkk sebanyak 0.03 gram (nol koma nol tiga) gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Golongan I).

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dilakukan oleh RSUD Mohammad Natsir No : 076/TU-RS/SK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 terhadap sampel urine **ILHAM PRYANANDA Pgl IL alias KUIL** yang ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine secara laboratorium medis ternyata didapatkan hasil tanda-tanda penggunaan narkoba yaitu positif METHAMPHETAMINE (Shabu).

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dilakukan oleh RSUD Mohammad Natsir No : 077/TU-RS/SK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 terhadap sampel urine **NOFRIANDI Pgl NOF alias KEROT** yang ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine secara laboratorium medis ternyata didapatkan hasil tanda-tanda penggunaan narkoba yaitu positif METHAMPHETAMINE (Shabu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah pula dilakukan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 13 Juli 2020, Nomor Reg. Perk: PDM-43/L.3.15/Enz.2/05/2020, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa I ILHAM PRYANANDA Pgl IL alias KUIL** dan **terdakwa II NOFRIANDI Pgl NOF alias KEROT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I ILHAM PRYANANDA Pgl IL alias KUIL** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan **terdakwa II NOFRIANDI Pgl NOF alias KEROT** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket yang diduga narkotika Gol I bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.
  - b. 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo warna putih yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkotika Gol I bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.
  - c. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna abu – abu.
  - d. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih
  - e. 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam.
  - f. 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik.
  - g. 1 (satu) helai celana jeans panjang merk V-10 warna biru.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - h. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio Soul BA 5103 PL warna abu abu hitam serta kunci kontak.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I Ilham Pryananda Pgl II Alias Kuil.
  - i. Uang sebanyak Rp 11.406.000,- (sebelas juta empat ratus enam ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 27 Juli 2020 Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Slk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ilham Prayanda Panggilan IL alias Kuil dan Terdakwa II. Nofriandi Panggilan Nof alias Kerot tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2020/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ilham Prayanda Panggilan IL alias Kuil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa II. Nofriandi Panggilan Nof alias Kerot oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda kepada masing-masing Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket narkotika Gol I bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
  - b. 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo warna putih yang berisikan 2 (dua) paket narkotika Gol I bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
  - c. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna abu – abu;
  - d. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
  - e. 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam;
  - f. 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic;
  - g. 1 (satu) helai celana jeans panjang merk V-10 warna biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - h. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio Soul BA 5103 PL warna abu abu hitam serta kunci kontak;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I. Ilham Prayanda Panggilan IL alias Kuil;
  - i. Uang sebanyak Rp 11.406.000,- (sebelas juta empat ratus enam ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 27 Juli 2020 Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Slk tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Juli 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Pid/2020/PN.Slk,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2020/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Pidana Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Slk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari jaksa penuntut umum, penasihat hukum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Solok tanggal 30 Juni 2020 Nomor W3.U7/802/Hk.01/7/2020, kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 27 Juli 2020 Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN.Slk, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat dengan melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Slk tanggal 27 Juli 2020, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 27 Juli 2020, Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN.Slk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, oleh kami Mirdin Alamsyah, S.H.M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, Syaifoni, S.H., M.Hum dan Inrawaldi, S.H M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlis, S.H. Panitera

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaifoni S.H.M.Hum.

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Inrawaldi, S.H M.H.,

Panitera Pengganti

Marlis, S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)